

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PROSEDUR PENGAJUAN PERUBAHAN DOKUMEN DAN PENGALIHAN KATEGORI
AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA

KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN
BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Bab X angka 3 Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 201 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Prosedur Pengajuan Perubahan Dokumen dan Pengalihan Kategori Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 201 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN PERUBAHAN DOKUMEN DAN PENGALIHAN KATEGORI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Pengajuan Perubahan Dokumen dan Pengalihan Kategori Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
- KEDUA : Perubahan dokumen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan perubahan dokumen persyaratan umum dan/atau dokumen persyaratan khusus dalam akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Pengalihan kategori akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pengalihan kategori akreditasi dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa ke Lembaga Penyelenggara Pelatihan tertentu karena perubahan entitas Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa pada dokumen persyaratan umum.

KEEMPAT : Prosedur pengajuan perubahan dokumen dan pengalihan kategori akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

1. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa mengajukan surat usulan perubahan dan dokumen persyaratan yang mengalami perubahan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Tim Sekretariat Akreditasi melakukan verifikasi dan selanjutnya bersama Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa melakukan pembahasan bersama;
3. Tim Penilai Akhir melakukan rapat pembahasan hasil verifikasi Tim Sekretariat Akreditasi; dan
4. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan hasil Perubahan Dokumen dan Pengalihan Kategori Akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KELIMA : Dalam hal perubahan dokumen sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT menyebabkan perubahan dalam Surat Keputusan Kepala LKPP yang telah diterbitkan kepada masing-masing Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa tentang Penetapan Kategori

Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, maka diproses sesuai ketentuan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 201 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 September 2024
KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGADAAN
BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HARDI AFRIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh